



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Aguswandi Bin Said Jauhari
2. Tempat lahir : Blang Sapek
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex. Honorer Pada Dishub Kabupaten Nagan Raya

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Said Agus Wandi Bin Said Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Said Agus Wandi Bin Said Jauhari berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan nomor Polisi BL 4454 VN Nomor Rangka MH1JFW114FK142131 dan nomor mesin JFW1E1143631, dikembalikan kepada saksi Nurmala Binti Alm.Abdullah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAID AGUSWANDI Bin SAID JAUHARI pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang terletak di Desa Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor polisi BL 4454 VN, Nomor Rangka MH1JFW114FK142131 dan Nomor Mesin JFW1E1143631, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Nurmala Binti Alm. Abdullah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu dilakukan tanpa meminta atau mendapat izin dari Saksi Nurmala selaku pemilik yang sah dan selanjutnya Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai suatu perbuatan bulat yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas dan kedua pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Lorong Kompi C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berupa 1 (satu) unit Sepeda Merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) Warna Putih dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 5894 EAF dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK312232 dengan Nomor Mesin JFZ1E2320017 milik Sdri. Suriani perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib Saksi Nurmala berangkat dari tempatnya mengajar TK Magfirah menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya di Desa Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya untuk mengikuti rapat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BL 4454 VN, sesampainya di Kantor Dinas Pendidikan Saksi Nurmala langsung memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut dan kemudian langsung masuk ke dalam Kantor Dinas Pendidikan. Namun tanpa disadari Saksi Nurmala telah meninggalkan kunci kontak yang masih tergantung pada sepeda motor miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 11.00 Wib Terdakwa yang dengan berjalan kaki melewati Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melihat Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BL 4454 VN milik Saksi Nurmala yang sedang terparkir dengan kunci kontak masih melekat pada sepeda motor tersebut, melihat tidak ada orang disekitar lokasi motor terparkir kemudian Terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik Saksi Nurmala tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Nurmala tersebut menuju arah belakang Pendopo Bupati Nagan Raya. Sesampainya di belakang Pendopo Bupati Nagan Raya Terdakwa berhenti beberapa saat untuk memastikan bahwa situasi telah aman, dan setelah situasi aman Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya yang terletak di Desa Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Nurmala tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik Saksi Nurmala tersebut dengan Nomor Polisi BL 5413 untuk selanjutnya sepeda motor milik Saksi Nurmala tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nurmala mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Sisingamangaraja Lorong Kompi C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa kembali mengambil tanpa izin pemiliknya yaitu Sdri. Suriani berupa 1

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda Type D1BO2N26L2 (BEAT) warna putih Nomor Polisi BL 5894 EAF dengan Nomor Rangka MH1JFZ122JK312232 dengan Nomor Mesin JFZ1E2320017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmala Binti Alm.Abdullah di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Blang Sapek Kec.Suka Makmue Kab.Nagan Raya saksi telah kehilangan sepeda motor yang saksi parkir didepan Dinas Pendidikan Nagan Raya;
 - Bahwa saksi pergi ke Dinas Pendidikan Nagan Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honsa Scopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 4456 VN nomor rangka MH1JFW114FK1142131 dan nomor mesin JFW1E1143631 tahun pembuatan 2015 yang merupakan milik saksi pribadi;
 - Bahwa saksi ketika sampai di Dinas Pendidikan langsung parkir kendaraan sepeda motor di depan dan masuk ke dalam kemudian saksi teringat kalau saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor dan saksi langsung keluar lagi;
 - Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat saksi parkir sebelumnya;
 - Bahwa kemudian saksi dibantu teman saksi mencari-cari sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi saksi tidak menemukannya;
 - Bahwa kemudian saksi membuat laporan kehilangan ke Polisi;bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rosmiati Binti Akarim Abu dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi pergi ke Dinas Pendidikan di Komplek Perkantoran Suka Makmue;
- Bahwa kemudian saksi berjumoa dengan saksi Nurmala di Dinas Pendidikan dan saksi mengatakan bahwa saksi masuk duluan dan saksi melihat kalau Nurmala juga masuk;
- Bahwa kemudian saksi Nurmala mengatakan pada saksi bahwa kunci sepeda motornya tertinggal di sepeda motor dan saksi Nurmala keluar lagi untuk mengambilnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat kalau saksi Nurmala masuk lagi dan mengatakan kalau sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa orang lainnya yaitu para Kepala Sekolah yang akan ikut rapat di Dinas Pendidikan ikut keluar membantu mencari sepeda motor saksi Nurmala dan tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi Nurmala yang hilang adalah jenis Honda Scoopy warna merah putih BL 4454 VN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Blang Sapek menuju kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Blang Sapek Kecamatan Suka Makmue dengan berjalan kaki untuk mengambil KTP;
- Bahwa setelah mengambil KTP Terdakwa hendak pulang kerumah dan melewati Kantor Dinas Kependudukan lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor Hinda Scoopy warna merah hitam yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada orang di sekitar sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan kearah sepeda motor dan langsung menghidupkannya menuju rumah Terdakwa di Blang sapek Kecamatan Sumaka Makmue;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Sisingamangaraja lorong Kompi C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat Terdakwa berjalan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki menuju parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung mendorongnya menuju sebuah lorong lalu membuka plat belakang;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut ada orang bertanya kenapa sepeda motor didorong dan Terdakwa menjawab kalau sepeda motor tersebut rusak dan ditanya lagi mana kunci kontaknya lalu Terdakwa merasa gugup dan langsung melarikan diri dan terjatuh sehingga Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil bebek milik warga Blang Sapek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nomor Polisi BL 4454 VN Nomor Rangka MH1JFW114FK142131 dan nomor mesin JFW1E1143631, dikembalikan kepada saksi Nurmala Binti Alm.Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi Nurmala telah kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi BL 4456 VN Nomor rangka MH1JFW114FK142131 dan Nomor Mesin JFW1E1143631 yang diparkir didepan kantor Dinas Pendidikan di Komplek perkantoran nagan Raya;
2. Bahwa sepeda motor milik saksi Nurmala yaitu jenis Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi BL 4456 VN diambil oleh Terdakwa dimana Terdakwa ketika melewati kantor Dinas Pendidikan Suka Makmue melihat disepeda motor milik saksi Nurmala masih terpasang kunci kontak di tempatnya;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Sisingamangaraja lorong Kompi C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat Terdakwa berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung mendorongnya menuju sebuah lorong lalu membuka plat belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Gabungan dari beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Said Aguswandi Bin Said Jauhari yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka apabila nanti Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang atau memindahkannya yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa sepeda motor milik saksi Nurmala yaitu jenis Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi BL 4456 VN telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib dimana Terdakwa ketika melewati kantor Dinas Pendidikan Suka Makmue

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat disepeda motor milik saksi Nurmala masih terpasang kunci kontak di tempatnya dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Sisingamangaraja lorong Kompil C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat Terdakwa berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung mendorongnya menuju sebuah lorong lalu membuka plat belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurmala sepeda motor jenis Honda Scoopy BL 4454 VN dan 1 (satu) unit yang terparkir di jalan Sisingamangaraja lorong Kompil C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat Terdakwa berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung mendorongnya menuju sebuah lorong lalu membuka plat belakang yang kedua unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah untuk dimiliki secara melawan hak maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Gabungan dari beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman utama sejenis;

Menimbang bahwa hukuman pokok menurut pasal 10 huruf a KUHP terdiri dari Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Said Aguswandi pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi Nurmala jenis Honda Scoopy warna merah putih yang masih terpasang kunci kontak di tempatnya dan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di jalan Sisingamangaraja lorong Kompil C Dusun Cot Kandeh Gampong Lapang Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat Terdakwa berjalan kaki menuju parkiran sepeda motor dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type D1BO2N26L2 (Beat) warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa langsung mendorongnya menuju sebuah lorong lalu membuka plat belakang yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizing pemiliknya dan kedua perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman pokok yang sejenis maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan satu hukuman saja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan hukuman utama yang sejenis maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan nomor Polisi BL 4454 VN Nomor Rangka MH1JFW114FK142131 dan nomor mesin JFW1E1143631, dikembalikan kepada saksi Nurmala Binti Alm.Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Aguswandi Bin Said Jauhari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara perbarengan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan nomor Polisi BL 4454 VN Nomor Rangka MH1JFW114FK142131 dan nomor mesin JFW1E1143631,
Dikembalikan kepada saksi Nurmala Binti Alm.Abdullah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)